



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Jl. WR. Supratman N0. 13 Telp. (0342) 806135 Fax. 808478

E-mail : bkd@blitarkab.go.id

**BLITAR**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
**KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR : 188 /10/ 409.104 / 2018**

**TENTANG**

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar sebagaimana Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi dokumen-dokumen perencanaan guna menjaga konsistensi antar dokumen;
  - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
  - c. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan Kinerja;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan OPD.
- KETIGA** : Akan diadakan pembedaan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal : 30 Januari 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BLITAR**



**L. MASHUDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651213 199203 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
  2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar
  3. Sdr. Tim dimaksud

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 188 / 10 / 409.104 / 2018  
TANGGAL : 30 Januari 2018

**SUSUNAN TIM**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DLM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	SEKRETARIS	KETUA
2	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM	SEKRETARIS
3	KEPALA BIDANG MUTASI	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INKA	ANGGOTA

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BLITAR**

  
**Ir. MASHUDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651213 199203 1 011